KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Riau

Nomor Registrasi: 14-222765-2025

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) UPT. PLUT KUMKM PROVINSI RIAU

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (iga2021-Disperindag.provinsi.riau)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

UPT. PLUT KUMKM PROVINSI RIAU

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dasar Hukum Inovasi

Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau merupakan inovasi pelayanan fasilitasi dan pendampingan Kekayaan Intelektual bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Inovasi ini dibentuk melalui **Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Nomor Kpts. 145/DISPERINDAGKOP&UKM/11.3/2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana pada Sentra Kekayaan Intelektual UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau**, yang ditetapkan pada 11 September 2024. SK tersebut menetapkan Tim Sentra KI serta tugas menerima berkas permohonan Kekayaan Intelektual, melakukan verifikasi, melakukan entri data pemohon dan data produksi/inovasi ke aplikasi DJKI, menginventarisasi judul inovasi, dan memantau proses permohonan melalui aplikasi DJKI. Dasar hukum yang digunakan meliputi UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau, PP Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 12 Tahun 2019, serta Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2023 tentang PLUT KUMKM.

Permasalahan

Sebelum hadirnya inovasi Sentra KI, pendampingan pendaftaran HKI bagi UMKM di Provinsi Riau masih bersifat parsial dan dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Prosedur pendaftaran dianggap rumit, sementara biaya jasa konsultan komersial relatif tinggi. Selain itu, masih terdapat risiko penolakan berkas oleh DJKI akibat minimnya tahap penelusuran (*search*) terhadap nama merek/ciptaan. Kondisi tersebut menyebabkan produk unggulan lokal Riau rentan ditiru, diklaim pihak lain, serta menghadapi kendala dalam pengembangan akses pasar.

Isu Strategis

Isu strategis yang direspons melalui Sentra KI adalah kebutuhan penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari peningkatan daya saing UMKM dan produk unggulan daerah. UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau sebagai *Single Window Service* atau “Rumah Besar UMKM” memiliki posisi strategis untuk mengintegrasikan fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan layanan pendampingan usaha yang telah tersedia. Sentra KI juga memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Metode Pembaharuan

Pembaharuan dilakukan melalui penerapan **One-Stop KI Service Hub**, yaitu integrasi layanan fasilitasi Kekayaan Intelektual dalam satu pusat layanan di UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau. Mekanisme pelayanan dilakukan secara terstruktur melalui tiga tahapan utama, yaitu: **(1) Pra-Fasilitasi (Inventarisasi dan Search)** berupa identifikasi potensi Kekayaan Intelektual, penelusuran awal pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), dan penyiapan dokumen; **(2) Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran** berupa konsultasi, penyiapan deskripsi ciptaan/kelas merek dan pengunggahan permohonan melalui sistem DJKI; serta **(3) Pasca-Pendaftaran (Monitoring dan Advokasi)** berupa pemantauan status permohonan, penanganan keberatan/sanggahan, penyerahan sertifikat, dan pendampingan komersialisasi merek sebagai aset tidak berwujud. Pelaksanaan didukung Tim Sentra KI yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.

Keunggulan dan Kebaruan

Keunggulan Sentra KI adalah tersedianya layanan Kekayaan Intelektual secara terpusat di UPT PLUT KUMKM sehingga pemohon memperoleh pendampingan dari tahap persiapan sampai pemantauan permohonan. Integrasi layanan pada UPT PLUT KUMKM juga memberikan kemudahan akses karena UPT PLUT memiliki fungsi sebagai pusat layanan bagi pelaku UMKM. Secara regulatif dan finansial, keberadaan Sentra KI pada instansi yang membidangi Koperasi dan UKM juga mendukung fasilitasi keringanan tarif PNBP bagi UMKM binaan. Berdasarkan ketentuan yang digunakan dalam layanan, biaya pendaftaran merek bagi UMKM sebesar **Rp500.000 per permohonan**, dibandingkan tarif umum sebesar **Rp1.800.000 per permohonan**. Kebaruan inovasi terletak pada pengintegrasian fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan layanan pendampingan UMKM melalui mekanisme **One-Stop KI Service Hub**, sehingga proses pendampingan, pengajuan dan monitoring dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Sentra KI juga memiliki pembagian fungsi yang jelas dengan BRIDA, di mana BRIDA berfokus pada tata kelola riset dan inovasi, sedangkan Sentra KI UPT PLUT KUMKM berfokus pada perlindungan Kekayaan Intelektual dan legalitas produk/usaha.

Tahapan Inovasi/Penggunaan Aplikasi/Spesifikasi Inovasi

Sentra KI mulai dibentuk dan diluncurkan pada **26 September 2024** melalui kolaborasi UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: **(1) Pra-Fasilitasi**, meliputi inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual, *search* nama merek/ciptaan pada PDKI dan penyiapan dokumen; **(2) Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran**, meliputi konsultasi, penyiapan dokumen/deskripsi dan pengajuan melalui aplikasi DJKI; serta **(3) Pasca-Pendaftaran**, meliputi *tracking* status permohonan, penanganan kendala/keberatan, penyerahan sertifikat dan pendampingan komersialisasi. Dalam pelaksanaannya, Tim Sentra KI juga melakukan penerimaan berkas, verifikasi, entri data pemohon dan data produksi/inovasi, inventarisasi judul inovasi serta monitoring melalui aplikasi DJKI. Hingga pelaksanaan inovasi, Sentra KI telah memproses **114 pengajuan Merek Dagang/Jasa milik UMKM**. Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan publik dengan sasaran utama pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan fasilitasi Kekayaan Intelektual.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan utama dari penyelenggaraan inovasi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau adalah:

1. Memberikan perlindungan hukum yang pasti atas karya, merek dagang, hak cipta, dan desain industri milik pelaku UMKM serta Koperasi di Provinsi Riau.
2. Mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran HKI melalui fasilitasi pendampingan terpadu gratis/terjangkau.
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan citra komersial produk unggulan Riau sehingga mampu menembus rantai pasok ritel modern, pasar digital, dan ekspor.
4. Mendorong pemanfaatan HKI sebagai aset bisnis tak berwujud (intangible asset) yang dapat diakses dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

1. **Kepastian Hukum & Perlindungan Aset Usaha bagi UMKM.** Membantu UMKM memitigasi risiko klaim, pembajakan, atau penyalahgunaan merek, hak cipta, dan desain industri milik daerah oleh pihak luar.
2. **Kemudahan Akses & Efisiensi Administrasi.** Adanya SOP yang terstruktur membuat alur pendaftaran KI (mulai dari pra-pemeriksaan dokumen, analisis potensi/penelusuran kebaruan, hingga pendaftaran ke DJKI Kemenkumham) menjadi lebih transparan, mudah, dan terdampingi secara mandiri maupun terintegrasi.
3. **Peningkatan Komersialisasi & Nilai Tambah Produk:** Produk yang terdaftar KI-nya memiliki daya saing pasar yang lebih tinggi, mempermudah masuk ke ritel modern/ekspor, serta meningkatkan nilai jual komoditas unggulan khas Riau.
4. **Akses Akselerasi Akses Permodalan & Kemitraan:** Sertifikat KI yang sah menjadi aset tak berwujud (*intangible asset*) yang memperkuat kredibilitas usaha saat berkolaborasi dengan pihak swasta, investor, maupun akses pembiayaan.

1.13. Hasil Inovasi

1. Terbentuknya kelembagaan resmi "Sentra Kekayaan Intelektual UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau" per 26 September 2024.
2. Klinik KI (Kekayaan Intelektual) Layanan Cepat. Fasilitasi pendampingan pendaftaran Merek dan Hak Cipta secara langsung (one-stop service) bagi UMKM Riau untuk melindungi legalitas produk lokal.
3. Mendorong penerbitan sertifikat Hak Merek dan Hak Cipta bagi puluhan hingga ratusan UMKM binaan.
4. Tersedianya Database Terpadu Kekayaan Intelektual KUMKM Provinsi Riau.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

26-09-2024

1.15. Waktu Implementasi

30-09-2024

1.16. Anggaran

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/11/provinsi-2026-08-11-iga2021_disperindag_provinsi_riau-f5a175fc.pdf

1.17. Profil Bisnis

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/11/provinsi-2026-08-11-iga2021_disperindag_provinsi_riau-0f4ce15c.pdf

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

0.517349, 101.445838

1.21. Kematangan

83.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• TIM PENYELENGGARA INOVASI
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	11-30 SDM	• SK Penunjukan Tim Pelaksana Pada Sentra Kekayaan Intelektual UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi • Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM • DPA Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi	• Alat Kerja Sentra KI Perangkat Elektronik

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
		online/daring/Artificial Intelligence	• Alat Kerja Sentra KI Non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)	• Bimtek Pendampingan Sentra KI di UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau • Undangan Narasumber Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Sentra Kekayaan Intelektual (KI) • Mengikuti Kegiatan Peningkatan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Daerah Melalui Sentra Kekayaan Intelektual (KI)
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 (Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi) • TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• BANTUAN FASILITASI HKI UNTUK UMKM DARI UNIVERSITAS RIAU DAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA • Permintaan Fasilitasi HKI kepada Kemenkum Wilayah Riau • Surat kepada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau (Fasilitasi HKI bagi UMKM Disabilitas) • PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT DALAM PENERAPAN INOVASI
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Petunjuk Teknis Sentra KI pada Website • Petunjuk Teknis pada Media Sosial

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
			• PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) UPT.PLUT KUMKM PROVINSI RIAU
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• TIM PENYELENGGARA INOVASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU • Tentang Penunjukan Tim Pelaksana pada Sentra Kekayaan Intelektual UPT. PLUT KUMKM Provinsi Riau
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Layanan menggunakan website PLUT • Informasi pada Media Sosial • Kemudahan Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Surat kepada Pelaku UMKM untuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi HKI • Undangan Rapat Persiapan Perizinan Berusaha Usaha Mikro dan Kecil Sempena Hari Jadi Provinsi Riau ke 69 dari DPMPTSP kepada Disperindagkop UKM Provinsi Riau dalam rangka Fasilitasi Pendampingan HKI • Undangan Narasumber Pendampingan HKI kepada Kementerian Hukum RI • Surat Pernyataan Penerimaan Fasilitasi Legalitas Usaha (Program HKI Gratis bagi UMKM) Kerjasama antara PLUT Riau, Universitas Riau dan Universitas Sumatera Utara
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP Fasilitasi HKI Pasca Penyederhanaan Birokrasi
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Seluruh proses pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) dicatat dan diinput secara digital melalui platform web PLUT

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
			• Seluruh proses pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) dicatat dan diinput secara digital melalui platform web PLUT • Layanan Terintegrasi dengan DJKI Kementerian Hukum RI • Layanan Terintegrasi dengan DJKI Kementerian Hukum RI
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• SK Penetapan Sentra KI
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Survey Kepuasan Masyarakat • Melalui Survey Kepuasan Masyarakat • Data HKI 2023-2026
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Media Online • Penyebarluasan Informasi Mengenai Sentra KI dan Layanan Sentra KI
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Video Inovasi Daerah Sentra KI PLUT KUMKM Provinsi Riau
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	• Permohonan Online yang diunduh pada Website DJKI
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia